PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM MEMINIMALISIR UTANG TAK TERTAGIH BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE

Nur Halisa[1], Yusran Bachtiar[2], Jumriani[3]
Email: nurhalisa.sahrullah@gmail.com[1], yusranbachtiar01@gmail.com[2], jumrianisemsi@gmail.com[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak Indonesia

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih, faktor yang menyebabkan terjadinya utang tak tertagih dan bagaimana strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kantor Cabang Parepare. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Informan penelitian ini yaitu Pawning Sales Officer, Operational Staff dan Nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih Bank Syariah Indonesia KC Kantor Cabang Parepare sudah cukup lama diterapkan dan sudah terbukti bahwa penerapan manajemen risiko sangat memuaskan bagi instansi, serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam melakukan proses meminimalisir terjadinya risiko, terkhusus risiko terjadinya utang tak tertagih dengan menggunakan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta dibantu dengan melakukan analisis 5C Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Gadai Emas, Utang tak Tertagih

Abstract Inggris

This research aims to analyze the application of risk management for gold pawn financing products in minimizing bad debts, the factors that cause bad debts to occur and what are the strategies for minimizing bad debts in gold pawning financing. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia KC Parepare Branch Office. The method used is a qualitative method with data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and literature study. The informants for this research are Pawning Sales Officers, Operational Staff and Customers. The results of this research show that the implementation of risk management in gold pawn financing products in minimizing bad debts at Bank Syariah Indonesia KC Parepare Branch Office has been implemented for quite a long time and it has been proven that the implementation of risk management is very satisfactory for the agency, and is carried out with great care in carrying out the process of minimizing the occurrence of risks, especially the risk of bad debts by using the process of risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control and assisted by carrying out a 5C analysis of Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Keywords : Risk Management, Gold Pawn Financing, Bad Debt

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) didirikan pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Tujuan utama dari pembentukan BSI adalah untuk memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri ialah gabungan dari beberapa bank seperti BNI

syariah, BRI Syariah serta Bank Syariah mandiri, sehingga menjadi satu entitas pada satu Februari 2021 yang bertepatan terhadap 19 Jumadil akhir 1442 H, dengan tujuan menggabungkan beberapa bank yang tersebut untuk kemudian menjadi yang memiliki pelayanan yang lebih lengkap, kapasitas permodalan yang lebih baik serta jangkauan luas dalam (Pohan & Jannah, 2022).

Manajemen resiko dapat didefinisikan yaitu serangkaian metologi dan prosedur yang digunkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan di bank. Penerapan manajemen resiko yang baik akan mendatangkan mamfaat pada Perusahaan. Di mana akan mendapatkan Gambaran mengenai kemungkinan terjadinya kerugian dimasa yang akan dating, kemudian sebagai bentuk peningkatan metode dan proses pengambilan Keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, menjadi bahan akuan yang lebih akurat untuk kinerja bank, hal ini digunakan untuk menilai perangkat dan resiko yang relatife kompleks yang melekat pada perbankan dan untuk menciptakan infastruktur manajemen resiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank. Sehingga, perbankan syariah memerlukan implementasi manajemen resiko secara maksimal berdasark an dengan ketentuan berlaku (Khazanah, 2023).

Risiko merupakan situasi yang tidak menentu mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dalam memutuskan segala kemungkinan yang dipikirkan pada masa ini. Dalam menanggulanginya perlu adanya analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang sedang dihadapi. Metode analisis risiko bisa digunakan untuk mencegah segala alasan, faktor dan variabel yang bisa menghalangi sebuah aksi dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu, organisasi maupun kelompok (Bachtiar, 2021).

Manajemen Risiko merupakan suatu proses atau tahapan yang sistematis dalam menanggulangi dan meminimalisir atau menghindari terjadinya suatu risiko. Manajemen risiko merupakan pendekatan atau cara dalam mengelola suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan adanya ancaman atau bahaya. Sementara untuk standar manajemen risiko yang sering digunakan pada sebuah usaha dapat dilakukan melalu dua pendekatan yakni dengan menggunakan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) dan International Organization for Standardization (ISO) 31000: 2009 Risk Management (Septi et al., 2023).

Perbankan syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah beroperasi sesuai dengan aturan- aturan syariah yang menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh Islam, seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Perbankan syariah berfokus pada pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan beroperasi dengan tujuan mempromosikan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Bank syariah di Indonesia harus menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien untuk mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perbankan syariah, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah (Zhafirah, 2024).

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang rentan dengan risiko. Menghadapi kondisi ini maka lembaga keuangan Syariah dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko. Djohanputro mengartikan manajemen risiko adalah proses struktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, serta memonitor dan mengendalikan penanganan risiko1. Sedangkan menurut Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 1 menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan serangkain prosedur dan metodologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko

yang timbul akibat kegiatan usahanya. Manajemen risiko adalah sarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan diterapkannya manajemen risiko bisa membantu pihak bank dalam mengambil keputusan yang tepat.

Penelitian Secara umum, manajemen risiko dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Pemantauan melibatkan analisis berkelanjutan terhadap lingkungan dan kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil dengan cepat. Pembinaan melibatkan upaya untuk mengurangi risiko melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga individu yang terlibat dalam proses dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara mengatasinya. Pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi terusmenerus terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian risiko yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko secara proaktif, menjaga integritas operasional, dan meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi (Asnawir & Makka, 2023).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) mengatur berbagai aspek terkait tata kelola perusahaan, termasuk penerapan prinsip manajemen risiko. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "manajemen risiko," UU ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengelola risiko demi menjaga keberlanjutan usaha. Berikut poin-poin terkait dengan tanggung Jawab Direksi Pasal 92-94 yang Dimana direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk memastikan kebijakan manajemen risiko diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kedua Pengawasan Dewan Komisaris Pasal 108-114

Dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat terkait pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh direksi. Dan yang ketia yaitu adanya Kewajiban Transparansi UU PT mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja dan aktivitasnya secara transparan, yang mendukung penerapan manajemen risiko melalui pelaporan keuangan dan operasional yang jelas. Serta adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 74 Perusahaan wajib menerapkan CSR, yang secara tidak langsung mengandung aspek mitigasi risiko sosial dan lingkungan.

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukug investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yaitu kepada nasabah. Dan dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau surat dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai perjanjian.

Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau uangdalam hal pembiayaan adalah dalam menggunakan angsura atau cicilan tertentu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil. (Ii & Teoritis, 2012)

Bank umum, sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaiah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan hukum islam bank syariah memiliki tujuan luas dibandingkan bank konven berkaitan dengan keberadaannya. Sebagai institut komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya.(Ii & Teoritis, 2012)

Gadai merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjamkan uang dengan barang-

barang pribadi konsumen sebagai jaminan. Produk Gadai merupakan salah satu alternatif pendanaan sebagai efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau tidak dapat yang menyulitkan nasabah untuk memperoleh dan pinjaman. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomi masyarakat sudah bisa mendapatkan dan untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, rumah, tanah dan tentunya juga termasuk emas) yang diserahkan kepadanya oleh yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Untuk memberikan soliusi untuk memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman sesuai syariah. (Ii & Teoritis, 2012)

Menurut pakar ahli Ibnu Qudamah mengartikan rahn dengan harta yang dijadikan sebgai jaminan hutang untuk dijadikan sebagai harta pembayar apabila pihak yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Dan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar AlHusaini mendefinisikan rahn sebagai akad perjanjian/perjanjian utang piutang dengan menjadikan mahrun sebagai kepercayaan /penguat mahrun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang digadaikan itu pada saat dia menuntut haknya. Serta Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dan dari tokoh-tokoh diatas mendefinisikan bahwa transasksi hutang piutang yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan dengan adanya jaminan berupa emas atas pinjaman yang diperolehnya. (Ii & Teoritis, 2012)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan pembiayaan gadai emas syariah yang lebih mudah, sehingga dalam penulisan penelitian, penelitian menggambil judul "Penerapan Manajemen Resiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meminimalisir Utang Tak Tertagih Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kc Parepare".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh konteks sosial dan operasional dari kasus yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Kantor BSI KC Parepare, dengan waktu pelaksanaan selama tiga bulan, yaitu dari bulan November hingga Januari. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer dan Sharina selaku Operasional Staff yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses gadai emas. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta fenomena dan aktivitas terkait, serta data sekunder berupa dokumen internal seperti laporan pembiayaan gadai emas dan kebijakan perusahaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2018) yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data dilakukan di lapangan dengan menggali informasi melalui wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul direduksi dengan cara merangkum dan memilih informasi penting sesuai fokus penelitian, lalu disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman hubungan antar konsep. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diverifikasi dengan bukti-bukti kuat sehingga menghasilkan pemahaman yang valid dan kredibel mengenai strategi pengelolaan risiko pembiayaan gadai emas dalam mengurangi kemungkinan terjadinya utang tak tertagih.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam kategori penelitian deskriktif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini dlh untuk menggmbarkan secara mendalam temuan-temuan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Parepare, baik dari persfektif teoris maupun empiris. Fukus utama dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara rinci mengenai penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Dengan menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif, peneliti berusaha menggali dan memahami bagaimana penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya utang tak tertagih serta bagaimana strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualiatatif, yang berupa penjelasan-penjelasan mendalam terkait dengan penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih Bank Syariah Indonesia. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan utang tak tertagih serta bagaimana strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare dalam hal tersebut.

Untuk memperoleh data kualitatif yang akurat, pengumpual data dilakukan melalui Teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 responden yang telah dipilih secara purposive, yaitu responde yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini dilaksanakan secara langsung ,di Bank Syariah Indonesia KC Parepare sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam.

Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan data yang mencakup beberapa aspek, seperti jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir responden, serta pemahaman dan pengalaman meraka dalam proses pembiayaan gadai emas. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan di analisis untuk memeberikan pemahaman yang lebih lengkap tenatang penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir utang tak tertagih.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur, yang dilaksanakan oleh karyawan/pegawai dan nasabah/Masyarakat di sekitar Bank Syariah Indonesia KC Parepare maupun diluar. Berikut adalah informasi mengenai indentitas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini :

Tabel 1 Data Responden

Nama	Jabatan
Ardiyanto B	Pawning Sales Officer
Sharina	Operasional Staff

Sumber : Data diolah tahun 2025

A. Jenis Kelamin

Penelitian ini melibatkan dari 2 responden, yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Rincian jumlah responden yang dapat yang dapat dilihat dari pada table dibawah :

Tabel 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	1 Orang
Perempuan	1 Orang
Jumlah	2 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2025

Berdasarakan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 2 orang yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan.

B. Usia Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah antara 32-34 tahun dengan melihat usia tersebut merupakan usia yang produktif. Adapun kualifikasi usia responden dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3 Usia Responden

Usia Responden	Total
32 Tahun	1 Orang
34 Tahun	1 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwa usia responden bervariasi, di antaranya terdapat 1 responden yang berusia 32 tahun dan 1 responden berusia 34 tahun. Dengan demikian, total responden yang terlibat dalam pembiayaan emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare adalah 2 orang.

C. Pendidikan Terakhir Responden

Kategori pendidikan dan pengalam responden sangat berpengaruh terhadap keakuratan jawaban responden atas pentanyaan yang penulis diberikan. Adapun pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini terdiri dari SLTA (SMA) dan S1 seperti terdapat pada tabel 4 berikut :

Tabel 1 Pendidikan Terakhir Responden

Jenjang Pendidikan Terakhir	Total
S1	2 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel pendidikan terakhir responden menunjukkan bahwa jumlah responden pendidikan terakhir S1 sebanyak 2 Orang.

D. Peningkatan gadai emas dari tahun ke tahun

Tabel 5 Hasil Persentase Peningkatan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare dari Tahun ke Tahun

Tahun	Persentase Peningkatan
2021 - 2022	0 – 148%
2022 - 2023	10, 67%
2023 - 2024	42, 55%

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel 5 pada tabel diatas menunjukkan bahwa periode 2021 masih 0 meningkat menjadi 148% di tahun 2022, kemungkinan faktor yang mempengaruhi lonjokan ini adalah karena kurangnya pendapatan akibat Covid-19, kemudian periode 2022 ke 2023 pertumbuhan masih terjadi, tetapi hanya sebesar 10,67% dibandingkan tahun sebelumnya, dan di than 2023 ke 2024 peningkatan Kembali meningkat menjadi 42,55% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, trend penigkatan terjadi setiap tahunnya, tetapi dengan pola fluktuatif awal mengalami lonjakan tinggi, kemudian melambat, lalu meningkat Kembali.

Adapun Cara menghitung kadar emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yaitu membagi angka karat dengan 24 lalu dikalikan dengan 100. Misalnya nasabah memiliki 18k dalam artian delapan belas karat, maka kadar emasnya adalah 75%. Contoh kadar emas sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Perhitungan Kadar Emas

Emas (Karat)	Kadar Emas (%)
10	41,67-45,82
14	58,33-62,49
15	62,50-70,82
18	75,00-79,16
22	91,67-95,82
23	95,83-99,89
24	99,99-99,98

Sumber: Data diolah tahun 2025

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan standar BSN (Badan Standarnisasi Nasional). BSN telah menetapkan kualias kadar emas harus sesuai dengan SNI. Standar tersebut berlaku untuk semua benda-benda dari emas. Baik itu perhiasan, koin emas, serta emas batangan.

Emas 24 karat sendiri jarang dijadikan sebagai perhiasan, karena mudah berubah bentuk kecuali dengan perhiasan cincin belah rotan atau cincin pernikahan. Emas 24 karat lebih sering di bentuk berupa batangan. Sementara perhiasan umunya menggunakan emas berkadar 22 atau 18 karat. Jadi, ketika ingin membeli emas untuk melakukan investasi atau tabungan lebih baik membeli emas 24 karat.

1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Pada suatu perbankan dibidang layanan keuangan syariah tentu memeiliki produk dan pembiayaan yang selalu berkaitan dengan risiko. Pada kondisi seperti 2021 sampai dengan kondisi sekarang banyak nasabah menggadaikan emas emas mereka dikarenakan kebutuhan mendesak, akibat yang dialamani pada tahun 2021 sampai dengan 2022 akibat dampak pamdemi Covid-19 yang mengalami peningkatan tentu juga dapat meningkatkan risiko dalam pembiayaan gadai emas. Persoalanya adalah bagaimana mengelola dan menerapkan risiko tersebut agar dapat diminimalisir. Salah satu caranya adalah dengan melakukan manajemen risiko secara baik.

a. Identifikasi Risiko

Pernyataan pertama yang penulis ajukan mengenai bagaimana mengidentifikasi risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer diperoleh beberapa penjelasan sebagai berikut:

"Sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, diantaranya masalah risiko fluktuasi harga emas yaitu perubahan naik-turun harga emas yang signifikan dapat menyebabkan nilai taksiran lebih tinggi dari harga pasar saat pelalangan. Tetapi masalah yang paling sering terjadi yaitu nasabah tidak mampu menebus emas dalam jangka waktu yang ditentukan, ini menyebabkan utang tak tertagih."

"Hal yang kami lakukan ditahap awal seperti memberikan peryaratan administarsi calon kepada nasabah untuk produk pembiayaan gadai emas, dari berkas tersebut maka dapat ditentukan seberapa mampu dan layak menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Selain itu ada juga risiko penipua seperti emas palsu atau emas berkadar rendah yang bisa berpengaruh pada nilai jaminan."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik beberapa penjelasan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Melakukan identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada produk dan aktivitasnya. Untuk kegiatan pembiayaan gadai emas, risiko pembiayaan dengan memperhatikan kondisi keuangan konsumen/nasabah, khususnya kemampuan membayar dengan tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan atau juga penilaian harus juga mencakup analisis terhadap lingkungan konsumen/nasabah, karakteristik usaha/pekerjaan, kondisi laporan keuangan terakhir, dan kelengkapan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap konsumen/nasabah.

b. Pengukuran Risiko

Pertanyaa selanjutnya yang diajukan peneliti mengenai cara pengukuran risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan oleh informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer yaitu sebagai berikut:

"Selain daripada itu pengukuran risiko juga sangat penting kami menggunakan rasio Non perfoming Financing (NPF), untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dan memastikan tingkat rasionya tetap terkendali, selain daripada itu Bank Syariah Indonesia melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan analisis 5C."

Berdasarkan hasil wawancara adapun cara untuk sistem pengukuran risiko pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare perlu melihat dan mempertimbangkan diambil dari data risiko kredit yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian menjadikan data tersebut sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dan pengendalian risiko pembiayaan gadai emas. Mengenai presentase utang tak tertagih (Non-Perfoming Financing atau NPF) untuk pembiayaan gadai emas di bank Syariah Indonesia KC Parepare pada tahun 2021 hingga 2022.

Informasi NPF yang tersegmentasi hingga tingkat cabang atau khusus untuk produk gadai emas tidak dipublikasikan secara terbuka dalam laporan keuangan yang tersedia untuk umum atau kata lain privat. Namun, untuk memberikan gambaran umum, berikut adalah data NPF BSI secara keseluruhan.

Tabel 2 Data Presentase Utang Tak Tertagih Bank Syariah Indonesia (NonPerforming Loan/NPL 2021-2022).

No	Tahun	NPF Gross	NPF Net
1.	2021	2.9%	0,8%
2.	2022	2,4%	0,5%

Sumber: Financial.bisnis.com (2025)

1) NPF Gross : Merupakan rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.
2) NPF Net : Merupakan rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total pembiayaan.

Data yang diperoleh dari Tabel 7 menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil menurunkan rasio NPF Gross dari 2,9% pada tahun 2021 menjadi 2,4% pada tahun 2022, serta NPF Net dari 0,8% menajdi 0,5% pada periode yang sama. Penurunan ini mencerminkan peningkatan kualitas pembiayaan dan manajemen risiko yang efektif di Bank Syariah Indonsia (BSI).

c. Pemantauan Risiko

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti mengenai cara pemantauan risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan oleh informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer yaitu sebagai berikut:

"Iya, tentu juga ada pemantauan risiko seperti memantau harga emas di pasar global secara berskala secara real time yang bisa berdampak pada nilai agunan, dan juga pemantauaan keamanan fisik emas yang digadaikan, selain itu kami juga memantau riwayat pembayaran nasabah terutama nasabah yang sering memperpanjang tenor atau memiliki keterlambatan pembayaran demi kebijakan Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Dan setiap nasabah mendapatkan pengingatan otomatis melalui SMS atau telephone sebelum jatuh tempo".

Hasil wawancara dapat ditarik beberapa penjelasan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan pemantauan risiko dengan memantau harga emas secara berskala untuk mengantisipasi perubahan yang bisa berampak pada nilai agunan dan tentunya juga mengawasi pengawasan fisik emas yang digadaikan termasuk penyimpangan brankas agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan. Dan menjadi fokus utamanya adalah memonitoring riwayat pembayaran nasabah dengan mengingatkan nasabah pengigat otomatis melalui SMS atau telponhe sebelum jatuh tempo, untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.

d. Pengendalian Risiko

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti mengenai cara pemantauan risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan oleh informan Ardiyanto B selaku Pawning Sales Officer yaitu sebagai berikut:

"Selain kaami melakukan Identifikasi Risiko, pengukuran Risiko dan Pemantauan Risiko tentunya kami juga melakukan pengendalian risiko yang dimana kami menerapkan Loan To Value (LTV) 80% dari nilai tafsiran emas, sehingga ada margin yang aman jika terjadi penurunan harga emas. Selain daripada itu appraisal yang telah terlatih memeriksa emas dengan teliti dan juga terlatih, dengan menggunakan alat uji keaslian emas untuk memastikan kualitas dan nilai yang tepat. Dan kami juga mempertimbangkan riwayat transaksi nasabah yang sering menggadaikan emas, guna mengurangai risiko kemacetan selain daripada itu, keamanan penyimpangan emas kami perkuat dengan menyimpan emas di brankas dengan sistem pengawasana CCTV".

Berdasarkan hasil wawancara adapun cara untuk sistem pengendalian risiko pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare bahwa penerapan Loan To Value 80%, sehingga masih ada cadangan nilai jika harga emas turun, dengan menggunakan alat digital uji kadar dalam memastikan keaslian emas dan karasate emas serta untuk nasabah dengan riwayat keterlambatan jumlah pembiayaannya dibatasi dengan menerapkan analisis lebih ketat sebelum persetujuan gadai baru. Serta Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan penyimpangan emas dengan aman untuk menghindari kehilangan atau penyimpangan administrasi.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Utang Tak Tertagih Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di prediksi sehingga dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor perbankan mencakup banyak risiko akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan gadai emas ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Risiko terjadinya pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare ini terjadi karna dua faktor , yaitu faktor internal dan ekternal.

Pertanyaan tentang faktor penyebab utang tak tertagih yang diajukan oleh peneliti kepada Ibu Sharina selaku Operasional Staff Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Adapun jawaban yang diberikan sebagai berikut:

"Ada dua faktor yang menyebabkan utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare, yang pertama itu karena faktor internal yaitu analisis kelayakan nasabah yang kurang ketat yang sering terjadi adalah banyak nasabah yang mengalami kasus seperti terdapat kelonggaran dalam menilai kemampuan finansial nasabah sebelum diberikan pembiayaa yang menyebabkan mereka kesulitan melunasi utangnya, selain daripada itu kelalain karyawan dalam kurangnya pemantauan terhadap pembayaran nasabah sehingga beberapa nasabah lupa atau menunda pembayaran hingga jatuh tempo.

"Kemudian, faktor eksternalnya kurangnya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan gadai emas dalam kata lain sebagai sebagian nasabah tidak memahami risiko dan kewajiaban mereka miliki sehingga kurang disiiplin dalam pembayaran. Dan satu lagi, kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pendapatan masyarakat menurun yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan keunagan dan gagal membayar cicilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dapat ditarik dan disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3. Strategi untuk Meminimalisr Utang Tak Tertagih

Utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas dapat berdampak pada kesehatan kuangan bank serta keberlanjutan produk pembiayaan. Untuk mengatasi hal ini, Bank Syariah Indonesia KC Parepare menerapkan berbagai strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Bapak Ardiyanto B selaku Pawning Saless Officer Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang mengenai strategi

apasajakah yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KC Parepare untuk meminimalisir utang tak tertagih."

"Pada dasarnya strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare ini sudah lama diterapkan dikarenakan untuk mengurangi terjadinya risiko kerugiaan dengan menerapkan analisis kelayakan nasabah yang lebih ketat dengan berbagai langkah-langkah yang diberikan seperti meninjau transaksi dan kondisi finansial nasabah, Kemudian melakukan pemantauan dan pengendalian risiko secara aktif seperti sistem pengingatan otomatis melalui SMS atau chat wathsap, mitigasi risiko dengan restrukturisasi dan pendekatan kekeluargaan dan yang paling sering terjadi yaitu penyelesaian utang bermasalah dengan lelang agunan".

"Selain itu kami juga sering turun lapangan dalam mempromosikan produk-produk kami seperti gadai emas,cilem, dan produk lainnya, dengan megadakan seminar khususnya bagi pengguna gadai emas."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare menerapkan strategi pencegahan, pemantauan, mitigasi, serta penyelesaian utang untuk meminimalisir risiko utang tak tertagih dalam pembiayaan gadai emas. Dengan strategi ini, bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan memberikan solusi yang adil bagi nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

PEMBAHASAN

A. Analisis Manajemen Risiko yang Diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare

1. Indentifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terdapat beberapa masalah yang timbul dari faktor eksternal maupun internal perusahaan. Permasalahan dari dalam faktor internal perusahaan adalah seperti terjadinya masalah perubahan naik turun harga emas yang signifikan yang menyebabkan nilai tafsiran lebih tinggi dari harga pasar saat pelelangan. Sedangkan permasalahan dari luar atau faktor eksternal nasabah tidak mampu menebus emas mereka dalam jangka waktu yang ditentukan, yang menyebabkan utang tak tertagih.

Penerapan manajemen risiko masalah yang sering dikaitkan dengan permasalahan perusahaan perbangkan. Permasalah yang paling menonjol dan mendasari penggadaian emas agar pembayaran harus tepat waktu dengan melakukan perjanjian dari awal agar sebelum jatuh tempo nasabah dapat menebus pembayarannya.

Langkah awal dalam meminimalisir utang tak tertagih dalam sebuah risiko pembiayaan gadai emas adalah melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan agar perusahaan dapat memprediksi dan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan utang tak tertagih dengan memberikan persyaratan administrasi kepada calon nasabah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan.

"Yaa, sebelum melakukan transaksi gadai kami juga menekangkan kepada calon nasabah untuk mempersipakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia KC Parepare."

Adapun persyaratan pembiayaan gadai emas tersebut dengan membawa atau melampirkan berkas atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare sebagai berikut :

a. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk
b. Melampirkan fotocopy NPWP
c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
d. Melampirkan fotocopy Rekening Bank
e. Melampirkan sertifikat Bukti Kepemilikan Emas
f. Emas yang ingin digadaikan Emas Antam atau Perhiasan minimal 18 karat

Persyaratan administrasi ini bertujuan agar dapat mempermudah untuk dilakukan proses analisis kelayakan penggadaian emas.

2. Pengukuran Risiko

Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan analisis 5C yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui layak atau tidak calon nasabah untuk dapat mengambil jaminan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Sehingga adapat menjadi dasar dalam membuat keputusan dan mempengaruhi sebuah keputusan perusahaan.

"Dalam pengukuran risiko kami menerapkan analisis 5C yaitu memahami sifat nasabah, risiko yang sering kami hadapi yaitu menangani nasabah dengan kondisi karakter yang berbeda-beda seperti nasabah yang tidak menerima masukan, nasbah yang tidak terlalu paham tentang prosedur gadai dan nasabah yang tidak mengerti dengan bahasa indonesia, maka kami sebagai karyawan harus juga mengikuti bahasa nasabah dengan menggunakan bahasa bugis supaya mereka paham".

Analisis 5C adalah kepanjangan dari Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Character (Watak atau Karakter) merupakan analisis mengetahui terlebih dahulu watak atau karakter seseorang calon nasabah tersebut apakah benar-benar dapat dipercaya dengan cara melakukan wawancara secara mendalam terhadap calon nasabah dengan melihat dari sisi latar belakang kehidupan seperti dalam persyaratan Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang telah dicantumkan bahwa calon nasabah memiliki perkerjaan dan tentunya sudah menikah.
b. Capital (modal/dana) merupakan analisis dari sumber-sumber tersebut dengan melihat barang/produk yang ingin dijadikan jaminan dengan melihat surat sertifikat bukti kepemilikan emas apakah betul-betul pemilik asli atau tidak.
c. Capacity (Kemampuan) merupakan analisis kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam pembayaran. Pada persyaratan administrasi Bank Syariah Indonesia KC Parepare juga melampirkan slip gaji asli, rekening bank, nilai emas yang ingin digadaikan sebagai tolah ukur perusahaan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran jaminanya dan survey langsung calon nasabah.
d. Condition (situasi/kondisi) merupakan analisis penilaian kondisi politik, sosisal, ekonomi, budaya yang mempengaruhi perekonomian yang membuat angsuran pembayaran bermasalah atau tidak terbayarkan dengan memberikan kesempatan kepada nasabah dengan cara diberikan surat peringatan, pentingnya analisis ini yaitu agar bank dapat menghindari terjadinya hal-hal yang buruk atau tidak menyenangkan kemudian hari seperti halnya dengan kelalaian nasabah yang buruk sehingga nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, selain dari pada itu pihak Bank dapat menghindari yang namanya kecurangan akibat nasabah.
e. Collateral (jaminan) merupakan analisis jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Seperti memeriksa dokumen-dokumen calon nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare Emas dan Sertifikat Bukti Kepemelikan akan diperiksa keaslian dan kepemelikannya serta akan disimpan sebagai jaminan dan adapat diambil setelah angsuran gadai di selesaikan atau lunas.

Ketika pada saat analisis 5C ini tidak seusai dengan kamauan pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Maka Bank Syariah Indonesia KC Parepare tidak akan menindaklanjuti berkas nasabah dengan artian tidak dapat dilakukan pencairan dana. Hal ini merupakan salah satu bentuk dan mamfaat yang nyata dari diterapkannya analisis 5C.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare dilakukan dengan cara memantau keadaan fisik emas yang disimpan di brankas serta mengirimkan surat pemberitahuan otomatis peringatan kepada nasabah melalui via SMS dan Telphone yang melewati jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran serta memeritahukan denda atas keterlambatan pembayaran.

4. Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, dalam pengendalian risiko Bank Syariah Indonesia KC Parepare melakukan pemeriksaan secara teliti dengan emas yang ingin digadaikan .

"Bank Syariah Indonesia KC Parepare juga melakukan pengendalian risiko dengan mengendalikan apprisal dan menilai emas, dalam artian dengan melakukan pelatihan khusus kepada apprisal dalam menguji dan menentukan karasate emas".

Selain daripada itu pengendalian risiko ini sangat penting dalam penerapan manajemen risiko yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia karena demi kenyamanan dan kelayakan nasabah dalam proses penggadaian.

Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas dengan baik dan penuh kehati-hatian. Terkhusus pada pembiayaan gadai emas. Hal yang sangat dirasakan mamfaatanya oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare dengan meningkatnya penggadaian emas dari tahun ke tahun.

Dengan melakukan proses penerapan risiko yaitu, identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko Bank Syariah Indonesia KC dibantu dengan analisis 5C yang diterapkan sehingga dapat membantu proses penggadaian emas agar dapat menimalisir utang tak tertagih. Bank Syariah Indonesia KC Parepare memberikan kebijakan dan kemudahan kepada nasabah dalam mengatasi utang tak tertagih atau pembayaran yang jatuh tempo dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah. Solusi menggadaikan emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare dikarenakan memiliki bunga 0% serta berbasis syariah non riba.

"Kata Bapak Ardiyanto B pada penelitian ini juga menganggpa bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan berjalan dengan penuh kehati-hatian, melihat perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau finansial sangat rentan dengan risiko".

B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Utang Tak Tertagih

Faktor-faktor penyebab terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terdapat dua hal yakni dari faktor internal (Bank Syariah Indonesia KC Parepare) maupun faktor eksternal (Nasabah).

1. Faktor Internal

Faktor penyebab terjadinya utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare dikarenakan kurangnya analisis kelayakan nasabah dengan proses penilaian terhadap hapasitas pembayaran nasabah masih perlu diperketat lagi, beberapa nasabah dengan riwayat keuangan kurang baik tetapi tetap mendapatkan pembiayaan ini yang menjadi penyebab utama terjainya utang tak tertagih. Kemudian, kelemahan dalam pemantauan biaya yaitu dengan tidak melakukan monitoring dengan peringatan jatuh tempo mengakibatkan nasabah terlambat dalam pembayaran. Dan juga kelemahan dalam manajemen agunan yang mengakibatkan proses pelelangan emas dari nasabah yang tidak mampu menebus belum berjalan tepat menyebabkan potensi kerugian bagi Bank Syariah Indonesia KC Parepare, dan yang paling terpenting kurangnya pelatihan terhadap karyawan ini juga menjadi penyebab terjadinya faktor penyebab utang tak tertagih.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare karena kurangnya pemahaman nasabah terhadap sistem gadai emas, beberapa nasabah tidak memahami kewajiban dan risiko dalam pembiayaan seperti kurang disiplin dalam pembayaran, kemudian faktor sosial yang terjadi pada nasabah seperti kehilangan pekerjaan atau musibah yang berat yang menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan dengan tepat. Selain daripada itu fluktuasi harga emas dalam artian perubahan atau ketidakstabilan nilai emas dalam waktu tertentu. Jika harga emas turun drastis, nilai agunan juga menurun, sehingga nasabah gagal bayar, emas yang dilelang tidak cukup untuk melunasi utang tersebut.

C. Strategi Meminimalisir Utang Tak Tertagih Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Berdasarkan analisis faktor peneyabab utang tak tertagih tentu ada acara untuk mengatasinya berikut adalah rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare guna meminimalisir risiko gagal bayar dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare.. Berikut adalah strategi untuk meminimalisir utang tak tertagih:

1. Meningkatkan Analisis dan Seleksi Nasabah

   Pertama adalah meningkatkan analisis seleksi nasabah dengan tujuan memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar, dengan melakukan strategi menerapkan analisis kelayakan kredit yang lebih ketat termasuk pengecekan riwayat transaksi keauangan dan riwayat pembayaran nasabah, kemudian penggunaan sistem skoring dengan cara penggumpulan data nasabah dengan melihat riwayat pembayaran nasabah.
2. Meningkatkan Pemantauan dan Pengendalian Risiko

   Kedua yaitu meningkatkan pemantauan dan pengendalian risiko guna mencegah keterlambatan pembayaran dengan sistem pemantauan aktif. Bank Syariah Indonesia KC Parepare menggunakan teknologi untuk pemantauan secara otomatis dengan mengingatkan kepada nasabah melalui via SMS, Wathsapp dan aplikasi mobile bangking bagi nasabah yang sudah jatuh tempo. Bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran maka akan diberi keringanan oleh pihak bank selama tiga hari perpanjangn waktu.
3. Optimalisasi Proses Penyelesaian Utang Bermasalah

   Dan yang ketiga adalah mengoptimalisasikan proses penyelesaian utang bermasalah guna menyelesaikan utang tak tertagih dengan mekanisme yang adil dan efisien, bagi nasabah yang tidak dapat menebus emas mereka dengan keringanan yang diberikan maka Bank Syariah Indonesia KC Parepare mempercepat proses pelelangan agunan emas agar Bank dapat segera menutupi saldo utang nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya.
4. Edukasi dan Literasi Keuangan bagi Nasabah

   Edukasi dan literasi keuangan bagi nasabah juga merupakan strategi dalam meminimalisir utang tak tertagih agar dapat meningkatkan pemahaman nasabah terhadap risiko pembiayaan dan pentingnya disiplin dalam pembayaran. Hal tersebut dengan mengadakan seminar dan workshop literasi keuangan secara berskala bagi nasabah yang menggunakan layanan gadai emas, kemudian menyediakan panduan digital atau edukasi vidio tentang manajemen utang dan dampak dari keterlambatan pembayaran. Hal ini sangat penting agar nasabah dapat memahami konsekuensi keterlambatan pembayaran dan disiplin dalam mengelola pembiayaan gadai emas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas Bank Syariah Indonesia KC Parepare dilakukan melalui proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta didukung dengan menggunakan analisis 5C dan sudah diterapkan sudah cukup lama dan terbukti bahwa penerapan manajemen risiko sangat memuaskan bagi instansi, serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam menghadapi kondisi saat ini hingga masa yang akan datang.
B. Faktor-faktor penyebab utang tak tertagih pada Bank Syariah KC Parepare dikarenakan ada dua faktor yaitu faktor internal (analisis nasabah, pemantuan, serta mitigasi risiko) dan faktor eksternal (fluktuasi harga emas, kondisi ekonomi dan faktor sosial).
C. Strategi meminimalisir utang tak tertagih pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare dengan melakukan peningkatan seleksi nasabah, memperkuat atau meningkatkan pemantauan dan

pengendalian risiko, mengoptimalisasikan proses penyelesain utang bermasalah dan juga melakukan edukasi dan literasi keuangan nasabah.Memuat kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya (jika ada).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Analisis 5C Membantu dalam mempertahankan perusahaan dalam kondisi ini terbukti bahwa Bank Syariah Indonesia KC Parepare dapat membantu perusahaan untuk menghindari terjdinya penipuan atau pemalsuan barang emas. Sehingga penulis berharap agar analisis 5C tetap dipertahankan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.
B. Penulis Berharap agar Bank Syariah Indonesia KC Parepare dapat mempertahankan peningkatkan analisis kelayakan nasabah dan juga mempromosikan produk pembiayaan gadai emas secara meluas kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Selain membantu masyarakat dalam kebutuhan yang mendesak tentunya juga berguna bagi Bank Syariah KC Parepare dalam meningkatkan jaringan layanan gadai.
C. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian lanjutan yang membahas tentang analisis kerugian dari pembiayaan gadai emas, dan penelitian ini masih terbatas pada analisis risiko dalam prmbiayaan gadai emas di satu cabang saja. Oleh karena itu, penilaian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menambahakan variable lain, seperti efektivitas regulasi Otoritas Jasa Keauangan OJK terhadap manajemen risiko pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, *3*(1), 50–64. https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660

Bachtiar, Y. (2021). *DAERAH DI KABUPATEN PINRANG The Effect Of Financial Statements On Financial Perfomance Of Regional Financial Management AGENCY In Pinrang Regency*. *2*, 269–275.

Bachtiar, Y., Nuryadin, R., & Sampara, N. (2018). *Pengaruh Penyelesaian Piutang Masyarakat Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) The Effect of Community Receivable Settlement on Optimizing Management of Rural Agribusiness Development Funds (RADF) (Case Study* (Vol. 1, Issue 3).

Creswell, John W. dan Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Aproaches. Fifth Edition. California: SAGE Publications*.

Khazanah, N. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Kasus Bsi Kcp Semarang Sudiarto)*. 1–113.

Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.*

Pohan, R. N. A., & Jannah, N. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. *Regress: Journal of Economics & Management*, *2*(1), 60–66. https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.305

Rahma zhafira, F. laily nisa. (2024). KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(2), 60294. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.101

Replika, P., Disney, W., Di, W., Agung, I. G., Istri, A., Kurniari, K., & Darmaputra, K. K. (n.d.). *IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO RENCANA PEMBANGUNAN THEME lainnya . Sarana maupun prasarana membutuhkan yang namanya perencanaan yang mencangkup digunakan oleh masyarakat luas . Proyek konstruksi merupakan suatu bidang yang dinamis dan datang dalam memu*. *12*(1), 29–37.

Rizalul Akbar. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Dalam Operasional Usaha Roti Bakar 77. Skripsi : Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama*

Islam Negeri Ponorogo. https://etheses.iainponorogo.ac.id/20802/

Siswanti, I., Sitepu, C. N. B., Butarbutar, N., Basmar, E., Saleh, R., Sudirman, S., & Prasasti, L. (2020). *Manajemen Risiko Perusahaan. Medan. Yayasan. Kita Menulis.* https://kitamenulis.id/2020/10/03/manajemen-risiko-perusahaan/

Septi, D., Maharani, A. P., Bazed, A. B. A. R., Abdillah, A. A., Qomariah, N., & Nursaid, N. (2023). Analisis Manajemen Risiko pada UMKM "Tahu Walek Ponkq" Jember. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, *5*(1), 83–89. https://doi.org/10.31539/budgeting.v5i1.7605

Suseno, P. (2022). *Manajemen Risiko & Asuransi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.

Thian, A. (2021). *Manajemen Risiko Bisnis (Ed.1). Yogyakarta : Penerbit Andi.*

Zhafirah, R. (2024). *Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah*. *1*(2), 43–52.